

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 500.16.7.2/164/PMPTSP-SD/02/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang

Permohonan Ibrahim Idris, S.Pd.I Nomor. 421.1/08/SDI.RSA/XII/2024 Tanggal 15 Januari 2025, Perihal

Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);

Kebudayaan dan

Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/239/DIKBUD.II/2025 Tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga

: YAYASAN MAJELIS TA'LIM SYAFIATUL AITAM AL - MANNAN

Alamat

: Dusun Bagik Nyaka Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab

: TGH. Zamharir Abdul Mannan

Nama Satuan

: SD ISLAM RAUDATUSSIBYAN AL - MANNAN

Alamat

: Dusun Bagik Manis Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah

: Ibrahim Idris, S.Pd.I

KEDUA

: Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun

dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong Pada tanggal : 12 Februari 2025

QINAS PENANAMAN MODAL DAN NAN TERPADU SATU PINTU ZEN LOMBOK TIMUR,

mbina Tk. I (IV/b)

Tembusan Kepada Yth.:

Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612
E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor: 500.16.7.2/2446/PMPTSP-SD/12/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor. 421.9/209/DIKBUD.II/2024 Tanggal 19 Desember 2023, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Lembaga : Yayasan Majelis Ta'lim Syafiatul Aitam Al-Mannan

Alamat Lembaga : Dusun Bagik Nyaka Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab : TGH. Zamharir Abdul Mannan

Nama Satuan : SD Islam Raudatussibyan Al-Mannan

Alamat Satuan : Dusun Bagik Manis Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : Ibrahim Idris, S.Pd.I

Didirikan pada tahun : 1996

Akta Notaris : Fanniyah, SH. No.014 Tanggal 26 Maret 1996

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 23 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TAMPELEVANAN TERPADU SATU PINTU BUKATAN LOMBOK TIMUR,

Rageryin

M B ONE 19590726 200003 1 002



Tembusan kepada Yth.:

1

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.